



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6/G/2013/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : DAVID JONADAB

SELAN ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan :

Petani ;-----

Tempat Tinggal : RT. 07/RW. 04, Dusun II Desa Nobi-Nobi,

Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten

Timor Tengah Selatan ;-----

2. Nama : MELIANUS

KATI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan :

Petani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 08/RW.04, Dusun II Desa Nobi-Nobi,
Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Selatan ;-----

3. Nama : EBENHAIZER

NAKAMNANU;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Petani;-----

Tempat Tinggal : RT. 05/RW.03, Dusun I Desa Nobi-Nobi,
Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Selatan ;-----

4. Nama : YOHANIS

PANAB ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Petani ;-----

Tempat Tinggal : RT. 01/RW. 01, Dusun I Desa Nobi-Nobi,
Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : MARTHA NOME-

NEOLAKA ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan :

Petani ;-----

Tempat Tinggal : RT. 14/RW. 08, Dusun III Desa Nobi-Nobi,

Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten

Timor Tengah Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN ;

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat 1 Soe ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Marselinus J Seran, S.H., M.Si

Jabatan : Kepala bagian pada Setda

Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

2. Musa S Benu, S.H.

Jabatan : Sekretaris pada bagian

kepegawaian daerah Kabupaten Timor

Tengah Selatan

3. Joel A A Sonbai, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub. Bagian peraturan
perundang-undangan pada bagian hukum
setda Kabupaten Timor Tengah Selatan

4. Lorensius Alunat, S.H.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian penyuluhan
dan dokumentasi pada bagian hukum setda
Kabupaten Timor Tengah Selatan

5. Ardi A Benu, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan
Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah
Selatan

6. Willem P Ulnang, S.H.

Jabatan : Staff pada bagian hukum setda
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia,
beralamat di jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Berdasarkan
atas surat kuasa khusus nomor
HK.180.04/3/280/2012 tanggal 6 Mei 2012
Selanjutnya disebut
sebagaiTERGUGAT I ;

2. N a m a :
- a. Marthen Telnino, S.H;
 - b. Sefnat Nubatonis;
 - c. Nikanor Tualaka;
 - d. Yusuf Tefa Nomtanis;
 - e. Ibrahim Selan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 013
RW.006 Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban
Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh Ibrahim Selan
berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/BPD/
NN/V/2013 tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus nomor 01/BPD/NN/2013
tanggal 5 Juni 2013 Selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II
Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca gugatan para Penggugat tertanggal 12 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2013 dengan nomor register perkara : 6/G/2013/PTUN-KPG ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/PEN-DIS/2013/PTUN-KPG tanggal 30 April 2013 tentang Lolos Dismisal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/PEN-MH/2013/PTUN-KPG tanggal 30 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/PEN-PP/2013/PTUN-KPG tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/PEN-HS/2013/PTUN-KPG tanggal 22 Mei 2013 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti serta mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2013 di bawah register perkara nomor : 6/G/2013/PTUN-KPG, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH :

Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi tahun 2012-2013 tanggal 13 November 2012 : -----

- David

Selan ;-----

-

- Melianus

Kati ;-----

- C`d f _gcpL _i _k l _l s 9#####

- W h i _l g i N _l _ 9#####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K_pf_Lcnj_i_9
- K_pfd Rcjl nhgQF 9
- Gpfdk Qcj_l 9
- Qcd_rLs`_mhg9
- Lg_l nRsj_i_ WscpdRcp_L nk_r_l g9

II. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2013 (saat pelantikan BPD Pengganti) ; -----
2. Bahwa para Penggugat baru mendapatkan Surat Keputusan Nomor 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Nobi-Nobi tahun 2012-2013 ketika perkara sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
3. Bahwa para Penggugat sebagai Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi yang menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang diberhentikan secara tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ; -----
4. Bahwa terdapat kejanggalan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut : ---

Pada tanggal 3 Mei 2012, Camat Amanuban Tengah selaku Pejabat Kepala Desa Nobi-Nobi mengeluarkan Surat Undangan Rapat Nomor : Ds 55.5/07/02/216/05/2012 dan secara sepihak menunjuk BPD antar waktu untuk menggantikan BPD Desa Nobi-Nobi (surat terlampir) ; -----

Pada tanggal 4 Mei 2012 perwakilan masyarakat Desa Nobi-Nobi menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Timor Tengah Selatan yang meminta Bupati TTS untuk memerintahkan kepada Camat Amanuban Tengah agar membatalkan pembentukan BPD antar waktu serta meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dalam forum bersama masyarakat Desa Nobi-Nobi (surat laporan
terlampir) ; -----

Pada tanggal 7 Mei 2012 masyarakat mengantarkan surat laporan kepada Bupati
TTS dan pada tanggal yang sama ketika perwakilan masyarakat

Desa Nobi-Nobi mengantarkan Surat Tembusan kepada BPMPD

Kabupaten Timor Tengah Selatan maka Kepala BPMPD memaksa
perwakilan masyarakat untuk membuat Surat Kesepakatan yang isinya
sangat bertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa. Perbuatan Kaban BPMPD Kabupaten Timor
Tengah Selatan sungguh merupakan tindakan pembodohan terhadap
masyarakat dan sangat merugikan masyarakat pelapor (surat kesepakatan
terlampir) ; -----

Pada tanggal 10 Mei 2012, dengan Surat Nomor 05.5/MDN/2012,
masyarakat Desa Nobi-Nobi menyampaikan tanggapan/keberatan atas
surat kesepakatan yang dipaksakan oleh Kaban BPMPD Kabupaten Timor
Tengah Selatan karena masyarakat menilai bahwa surat kesepakatan
tersebut cacat hukum dan karena itu harus batal demi hukum ; -----

Pada tanggal 4 Juni 2012 Kepala BPMPD Kabupaten Timor Tengah
Selatan mengeluarkan Surat Undangan Nomor 9.B.02/243/BPMPD/2012
untuk klarifikasi masalah keberatan perwakilan masyarakat Desa Nobi-
Nobi, tetapi karena tempatnya di Aula Kantor BPMPD Kabupaten Timor
Tengah Selatan, maka masyarakat tidak hadir karena tidak ada biaya
transportasi sehingga sampai sekarang belum ada klarifikasi ;

Pada tanggal 6 Oktober 2012 Pemerintah Kecamatan mengeluarkan Surat
dengan Nomor Kec.53.5.01/392/2012, perihal pertemuan lanjutan
klarifikasi masalah Pilkades Nobi-Nobi, tetapi pada saat pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka Kepala BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalihkan agenda rapat dan melakukan pergantian BPD Desa Nobi-Nobi ; -----

Bahwa BPD Desa Nobi-Nobi berhak atas tunjangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 6 bagian e dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), tetapi kenyataannya mulai dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2013, kami belum diberikan tunjangan ; ---

5. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat yang merupakan tindakan yang diskriminatif, tidak jujur, tidak transparan dan syarat kepentingan yang merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas sesuai Pasal 1 angka 6 dari UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN) dan Sumpah Jabatan serta Larangan bagi Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain ; -----
6. Bahwa akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan para Penggugat kehilangan dirugikan maka dipandang perlu untuk melakukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dengan tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”

7. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang memberhentikan para Penggugat dari keanggotaan BPD merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] khususnya Bab VII Bagian kesatu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), serta Bagian kedua pasal 26.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 21 Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 22 ayat (1), ayat (2) ;

Ayat (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 23 ayat (3), ayat (4) ;

Ayat (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14.

Ayat (4) Anggota BPD pengganti diusulkan dari unsur yang sama dengan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 26 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

8.

Bahwa kondisi ini terjadi karena Tergugat dalam melakukan proses pemberhentian BPD definitive dan mengangkat BPD pengganti tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya mengenai mekanisme sesuai ketentuan dalam Bab III Pasal 9 dan Bab IV Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4), serta Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 9 ayat (1), ayat (2) ;

Ayat (1) Pemerintah Desa membentuk panitia musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota BPD.

Ayat (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan perempuan.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Panitia musyawarah melakukan penjaringan calon anggota BPD yang diusulkan dari setiap dusun.

Ayat (2) Calon anggota BPD yang diusulkan dari setiap dusun paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adapt, unsur pemuda dan perempuan.

Ayat (3) Panitia musyawarah melakukan penjaringan terhadap bakal calon yang diusulkan dari setiap dusun.

III. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah tahun 2012-2013 tanggal 13 November 2012 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah tahun 2012-2013 tanggal 13 November 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas , Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 yang selanjutnya disebut Objek Sengketa (Bukti T-1) ;

II. TENTANG DUDUK PERKARA

II..1

Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya romawi II angka 1 dan 2 tidak benar karena Objek Sengketa telah diserahkan kepada salah seorang staf Kecamatan tanggal 3 Januari 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan BPD Desa Nobi-Nobi yakni Wakil Ketua BPD

Desa Nobi-Nobi pada tanggal 4 Januari 2013 dan oleh Wakil

Ketua BPD telah menyerahkan ke anggota BPD Desa Nobi-

Nobi pada tanggal 5 Januari 2013 tetapi para Penggugat tidak bersedia menerima (Bukti T-2, T3 dan T4) ; -----

II..2 Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya romawi II angka 3 dan 4 yang intinya mengatakan bahwa pemberhentian para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah tidak benar karena terbitnya Objek Sengketa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2007 sebagai berikut : -----

II..2..a Bahwa salah satu tugas BPD berdasarkan Pasal 4 huruf c dan huruf d dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan : -----

- Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;

- Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa BPD mempunyai kewajiban memproses pemilihan Kepala Desa ;

.a Bahwa masa jabatan Kepala Desa atas nama Gustaf Tarsan Nakamnanu, SE sesuai Keputusan Bupati Nomor : Pem. Des. 141/04/2005 tanggal 7 Februari 2005 (Bukti T-5) berakhir pada tahun 2010 sehingga Proses Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2010 tidak berjalan sebagaimana mestinya sampai awal tahun 2012 oleh karena BPD (para Penggugat) tidak proaktif untuk melaksanakan kewajiban, tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa tidak berjalan dengan baik ;

.b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Oleh karena sebagian besar anggota BPD Desa Nobi-Nobi (para

Penggugat) tidak melaksanakan Proses Pemilihan Kepala Desa, maka tanggal 3 Mei 2012, Camat Amanuban Tengah selaku Pejabat Kepala Desa Nobi-Nobi mengeluarkan surat undangan rapat Nomor : Ds. 55.5/07/02216/05/2012 untuk meminta pertanggungjawaban BPD terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa dan dalam rapat tersebut salah satu kesepakatan yaitu memberikan kesempatan 1 (satu) minggu kepada BPD Nobi-Nobi periode 2007-2013 untuk melanjutkan Proses Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila samapi batas waktu yang ditentukan BPD Nobi-Nobi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, khususnya Proses Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi, maka akan dibentuk BPD antar waktu (Bukti T-6) ; -----

.c Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 para Penggugat mendatangi Kepala BPMPD untuk menyampaikan aspirasi tentang keberatan hasil kesepakatan rapat tanggal 3 Mei 2012 dan setelah difasilitasi menghasilkan kesepakatan tanpa paksaan yang tertuang dalam kesepakatan bersama yang intinya menguatkan kembali kesepakatan tanggal 3 Mei 2012 (Bukti T-7) ; -----

.d

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Camat Amanuban Tengah membuat surat penegasan kepada Ketua BPD Nobi-Nobi Nomor : Kec.53.5/02/206/2012 (Bukti T-8) yang intinya BPD segera melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Camat Amanuban Tengah dan apabila tidak menindaklanjutinya, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan tugas BPD Nobi-Nobi, selanjutnya karena tidak ada tindak lanjut dari BPD Nobi-Nobi,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 24 Mei 2012 Camat menyampaikan laporan kepada Bupati Timor Tengah Selatan berdasarkan surat Nomor : Kec.53.5/02/209/2012 tanggal 24 Mei

2012 yang intinya melaporkan bahwa sampai dengan saat

ini belum ada laporan dari Ketua BPD tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi

(Bukti T-9) ; -----

.e Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Kepala BPMPD

mengeluarkan surat kepada Camat Nomor : 9.B.02.2/230/

BPMPD/2012, perihal Permintaan Laporan Hasil

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi

(Bukti T-10) ; -----

.f Karena tidak ada laporan dari BPD tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi sesuai

keepakatan rapat tanggal 3 Mei 2012 dan kesepakatan

tanggal 7 Mei 2012 sebaliknya perwakilan masyarakat

Nobi-Nobi menyampaikan keberatan tanggal 10 Mei 2012

dengan surat Nomor : 05.5/MDN/2012, maka pada tanggal

4 Juni 2012 Kepala BPMPD mengeluarkan undangan

Nomor : 9.B.02.2/243/BPMPD/2012 untuk dilakukan

klarifikasi tetapi tidak dihadiri oleh perwakilan masyarakat

dan para Penggugat (Bukti T-11) ; ---

.g Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa

Nobi-Nobi telah dilakukan pertemuan penanganan tindak

lanjut masalah Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi dan juga

dihadiri oleh salah satu Penggugat yaitu David Selan

sebagai Ketua BPD Nobi-Nobi dengan kesepakatan bahwa

BPD segera melaksanakan kewajiban sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 (Bukti T-12) ;

h. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 bertempat di Kantor Desa Nobi-Nobi telah dilaksanakan evaluasi tugas BPD Nobi-Nobi untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi periode 2010-2016 dan disepakati bahwa BPD Nobi-Nobi tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga forum menyepakati untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 3 Mei 2012 yaitu mengusulkan BPD Antar Waktu (Bukti T-13) ; -----

Hasil evaluasi ini membuktikan BPD Nobi-Nobi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, Pasal 7 huruf e dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga cukup beralasan untuk dilakukan pemberhentian anggota BPD (para Penggugat) berdasarkan Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 ; ---

i. Menindaklanjuti hasil evaluasi tanggal 8 Oktober 2012, maka pada tanggal 16 Oktober 2012 Wakil Ketua BPD Nobi-Nobi atas nama Pimpinan BPD (berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa) menyampaikan usulan pergantian BPD antar waktu kepada Camat dengan surat Nomor : BPD-NN/07/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sesuai kesepakatan rapat tanggal 8 Oktober 2012 (Bukti T-14) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa berdasarkan usulan Wakil Ketua BPD, Camat Amanuban Tengah menyampaikan surat kepada Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Kec.53.5.02/400/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal usulan pergantian BPD Antar Waktu (Bukti T-15) ;

k. Bahwa berdasarkan usulan BPD melalui Camat kepada Tergugat maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 yang menjadi Objek Sengketa ;

III.

Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya pada romawi II angka 5 bahwa “dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat yang merupakan tindakan yang diskriminatif, tidak jujur, tidak transparan dan sarat kepentingan yang merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar sumpah jabatan serta larangan

bagi Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dstnya”

adalah dalil yang tidak benar karena sesungguhnya para Penggugatlah yang telah melalaikan kewajiban, tugas dan wewenangnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, Pasal 7 huruf e dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diuraikan pada angka 2 huruf c sampai huruf l jawaban ini ; -----

IV. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya pada romawi II angka 6 “bahwa akibat putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan para Penggugat kehilangan dirugikan dstnya” adalah dalil yang tidak benar karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur karena sesungguhnya para Penggugatlah yang tidak melaksanakan tugas sejak tahun 2010 sehingga terjadi kevakuman Kepala Desa sampai saat ini, akibatnya masyarakat Desa Nobi-Nobi dirugikan karena Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010 sampai dengan saat ini tidak dicairkan ; -----

V. Bahwa dalil para Penggugat dalam gugatannya pada romawi II angka 7 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 huruf a sampai huruf l jawaban ini ; -----

VI.

Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada gugatannya romawi II angka 8 bahwa proses pemberhentian BPD definitif dan mengangkat BPD pengganti tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang BPD khususnya mengenai mekanisme sesuai ketentuan dalam Bab III Pasal 9 dan Bab IV Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4), serta Pasal 12 dan Pasal 13 adalah dalil yang tidak benar dan keliru dalam menafsirkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dengan beberapa alasan
sebagai berikut :

II.2..b Mekanisme pemilihan anggota BPD yang baru
mengacu pada ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan
Permasyarakatan Desa yaitu : -----

- Pemerintah Desa membentuk Panitia musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota BPD (Pasal 9 ayat 1) ; -----
- Panitia musyawarah melakukan penjaringan calon anggota BPD yang diusulkan dari setiap dusun paling banyak 3 orang (Pasal 11 ayat 1) ; --
- Panitia melakukan penyaringan terhadap bakal calon anggota BPD dari tiap-tiap dusun (Pasal 11 ayat 3) ;

- Hasil musyawarah dan mufakat di tingkat desa dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dikirim ke Bupati melalui Camat untuk ditetapkan ;

.1 Mekanisme pemilihan anggota BPD pengganti mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang berbunyi : “mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14” dengan tahapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil musyawarah dan mufakat pada tingkat desa dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dikirim kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan (Pasal 13 ayat 1) ; -----
- Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang mewakili (Pasal 14 ayat 1) ; -----

Berdasarkan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, maka penetapan anggota BPD pengganti cukup dilakukan dengan musyawarah mufakat antara

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 ;

VII. TUNTUTAN/PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

VII.1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

VII.2 Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 ;

VII.3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hak sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa benar Tergugat II Intervensi telah diangkat menjadi Anggota BPD Pengganti Desa Nobi-Nobi berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 yang selanjutnya disebut Objek Sengketa (Bukti T.II Intervensi.1) ; -----

II. TENTANG DUDUK PERKARA

II..1

Bahwa Tergugat II Intervensi telah diangkat menjadi Anggota BPD Pengganti Desa Nobi-Nobi berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9. B . 02.2 /28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 (Objek Sengketa), dan Tergugat II Intervensi telah dilantik oleh Camat Amanuban Tengah atas nama Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Januari 2013 sesuai Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pengganti Desa Nobi-Nobi (Bukti T.II Intervensi.2) ;

II..2 Bahwa para Penggugat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenangnya untuk melakukan proses Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 tanpa alasan yang jelas sehingga dalam pertemuan pada tanggal 3 Mei 2012 forum menyepakati untuk mengusulkan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ;

II..3 Bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur khususnya mengenai mekanisme pemilihan anggota BPD pengganti mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi : “Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14” dengan tahapan sebagai berikut : -----

- Hasil musyawarah dan mufakat pada tingkat desa dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dikirim kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan (Pasal 13 ayat 1) ; -----
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang mewakili (Pasal 14 ayat 1)

Berdasarkan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, maka penetapan anggota BPD pengganti cukup dilakukan dengan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk

ditetapkan sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007;

III. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d, Pasal 7 huruf e dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni telah membentuk Panitia Pencalonan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02/BPD-N/Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 (Bukti T.II Intervensi.3) ; -----

IV. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi Nomor : 01/PPPDN/II/2013 tentang tahapan dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi periode 2013-2019 panitia telah bekerja sampai dengan tahapan penjurian bakal calon Kepala Desa di tingkat dusun, dan jadwal Proses Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2013 (Bukti T.II Intervensi.4) ;

V. Bahwa masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi (Tergugat II Intervensi) akan berakhir pada tanggal 30 September 2013, sehingga apabila keputusan yang menjadi Objek Sengketa dibatalkan akan berpengaruh terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi ;

VI. TUNTUTAN/PETITUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

VI.1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

VI.2 Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 ;

VI.3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat I seluruhnya dan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 26 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak replik para Penggugat dan tetap pada jawabannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir dan di cocokkan dengan asli dan foto copynya yang diberi tanda P - 1. s/d P - 20 sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012-2013 Tanggal 13 Nopember 2012 (copy dari copy); -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Setda Pemkab TTS Nomor: 9.B..02.2/042/BPMD/2 Bupati Timor Tengah Selatan Sekretaris Daerah Tanggal 26 Januari 2012 (copy dari copy) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pejabat Kepala Desa Nobi-nobi Nomor:Ds.55.5/07/02/216/05/2012 Tanggal 01 Mei 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Perwakilan Masyarakat Desa Nobi-Nobi Nomor: 01.5/MDN/2012 Tanggal 4 Mei 2012 perihal Laporan (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat BPD Desa Nobi-nobi yang di Non Aktifkan Nomor : 01/BPD.N/5/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang tanggapan (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kepala BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 9.B.02.2/243/BPMPD/2012 tanggal 04 Juni 2012 Tentang Rapat Klarifikasi Masalah Keberatan Perwakilan Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobi-nobi (sesuai dengan
asli);-----

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor: Pem.04.01.02/385/2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang
Proses Pilkades Nobi-nobi (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : pem.04.01.02/395/2012 tanggal 27 Juni 2012 Tentang
Klarifikasi (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor :
Kec.53.5.01/392/2012 tanggal 6 Oktober 2012 Tentang pertemuan
Lanjutan klarifikasi masalah Pilkades Nobi-nobi (sesuai dengan
asli);-----

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Penjabat Kepala Desa Nobi-nobi Nomor :
55.5/07/02/63/01/2013 Tanggal 28 Januari 2013 perihal Undangan
(sesuai dengan asli);-----

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Nobi-nobi Nomor : 01/PPPDN/II/2013 tanggal 28
Februari 2013 Tentang Tahapan dan Jadwal Waktu penyelenggaraan
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Nobi-nobi Periode
2013-2019 (sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Berita Acara Pembentukan Panitia
Pencalonan Pemilihan Dan Kepala Desa Nobi-nobi Periode 2010-2015 Tanggal 16
September 2013 (sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Tahpan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa Nobi-nobi Periode 2010-2015 Tanggal 15 Oktober
2009 (copy dari copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Berita Acara Kesepakatan Penetapan Ba Ckal
Calon Kepala Desa Nobi-nobi dari Dusun 3 dan Dusun 4 tanggal
21 Nopember 2009 (copy dari copy) ;-----
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Bakal Calon Desa Nobi-nobi
tanggal 28 -30 Nopember 2009 (sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala Dusun I Ekpulen, Kepala
Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa Nobi-nobi
Periode 2010-2015 Tanggal 3 Januari 2010 (sesuai dengan asli);----
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor :
Kec.53.5/02/131/2010. Tanggal 06 Februari 2010 tentang
pemberitahuan (sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Panitia Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Desa Nobi-nobi Periode 2010-2015 Nomor : 20/PPD-N/
II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nobi
- nobi Nomor : 08 Tahun 2010 tanggal 18 Pebruari 2010 Tentang
Penetapan nama-nama Calon Kepala Desa Nobi-nobi yang
Berhak dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa Nobi-nobi Periode
2010-2015 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang
telah diberi materai cukup serta dilegalisir dan dicocokkan dengan
asli atau foto copynya kemudian diberi tanda T-1 s/d T- 18 sebagai
berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :
9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13 Nopember 2012
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Tahun

2012-2013 (sesuai dengan asli) : -----

2. Bukti T- 2 : Fotocopy tanda terima Surat Keputusan Bupati Timor Tengah

Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13

Nopember 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota BPD Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban

Tengah Tahun 2012-2013 atas nama Fransiskus Suratman, S.P.

tanggal 3 Januari 2013 (sesuai dengan asli) : -----

3. Bukti T-3 : Fotocopy tanda terima Surat Keputusan Bupati Timor Tengah

Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 tanggal 13

Nopember 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota BPD Pengganti Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban

Tengah Tahun 2012-2013 atas nama Obed Talan tanggal 4

Januari 2013 (sesuai dengan asli) : -----

4. Bukti T- 4 : Foto Copy Tanda Terima Keputusan Bupati TTS No.

9.B.02.2/28.a/BPMPD/2012 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Desa Nobi-Nobi,

Kecamatan Amanuban Tengah Tahun 2012 tanggal 5 Januari

2012 (Sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan nomor PEM.DES/141/04/2005 tanggal 07 Pebruari 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Amanuban Tengah, Kualin, Oenino, Amanuban Barat dan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan (copy dari copy);-----

6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Undangan Nomor. Ds.55.5/07/02/2016/OS/2012

tanggal 04 Juni 2012 (sesuai dengan

asli);-----

7. Bukti T-7 : Fotocopy Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Nobi-Nobi

Kecamatan Amanuban Tengah bersama Kepala BPMPD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan

tanggal 7 Mei 2012 (Sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti T- 8 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor :

Kec.53.5/02/206/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang penegasan

(Sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T- 9 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor :

Kec.53.5/02/209/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Laporan

(Sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Kepala Badan PMPD Kabupaten Timor Tengah

Selatan Nomor : 9.B.02.2/230/BPMPD/2012 tanggal 30 Mei

2012 tentang Permintaan Laporan Hasil Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi Susulan II (Sesuai dengan

asli) ; -----

11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Kepala Badan PMPD Kabupaten Timor Tengah

Selatan Nomor : 9.B.02.2/243/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni

2012 tentang Rapat Klarifikasi Masalah Keberatan Perwakilan

Masyarakat Desa Nobi-Nobi (Sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti T-12 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan Penanganan Tindak Lanjut

Masalah Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi Kecamatan

Amanuban Tengah Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012 (Sesuai

dengan asli) ; -----

13. Bukti T-13 : Fotocopy Berita Acara Evaluasi Tugas BPD Nobi-Nobi dalam Rangka Pilkades Nobi-Nobi Periode 2010 sampai dengan 2016 tanggal 8 Oktober 2012 (Sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti T-14 : Fotocopy Surat Wakil Ketua BPD Nobi-Nobi Nomor : BPD

NN/07/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Pemilihan BPD

antar waktu (Sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor :
Kec.53.5.02/400/2012 Tentang Usulan Penggantian BPD antar
waktu tanggal 18 Oktober 2012 (Sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T-16 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor.
Kec.53.5/02/04/2012 tanggal 04 Januari 2012 perihal penegasan
(sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Fotocopy Surat Camat Amanuban Tengah Nomor.
Kec.53.5/02/59/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 perihal penegasan
ke II (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Surat Camat Amanuban Tengah Nomor. Kec.53.5/02/91/2012
tanggal 27 Pebruari 2012 perihal penegasan ke III (sesuai dengan
asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto
copy yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir dan dicocokkan
dengan asli atau foto copynya kemudian diberi tanda T-II.IVN-1. s/d
T- II.IVN.3 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.IVN- 1: Foto copy Surat Keputusan Bupati Timor
Tengan Selatan Nomor : 9.B.02.2/28.a/XI/
BPMPD/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang
pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD
pengganti desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban
Tengah tahun 2012-2013 (sesuai dengan
asli) ;-----

2. Bukti T.II.IVN-3 : Fotocopy Keputusan BPD Nobi-Nobi
Nomor :02/BPD-N/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang
pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Nobi-
Nobi periode 2013-2019 (sesuai dengan
asli) ;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-IVN : Fotocopy Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi Nomor : 01/PPPDN/ II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Nobi-Nobi periode 2013-2019 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama: **1. SEM NUBATONIS**, kewarganegaraan Indonesia tempat tanggal Lahir, Saukuna 31 Desember 1963, umur 50 tahun jenis kelamin laki-laki tempat tinggal RT.009/RW.006 : Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Kristen Protestan Pekerjaan buruh tani menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu tokoh masyarakat desa Nobi-Nobi dan sekarang menjabat sebagai ketua RW;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kepala desa sebelumnya adalah Gustav Nakamnanu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah masa jabatan kepala desa nobi-nobi yaitu Gustav Nakamnanu berakhir telah diadakan proses pemilihan kepala desa di desa Nobi-tidak selesai dikarenakan adanya keributan antara masa pendukung Gustav



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakamnanu;-----

2. **NINO DOMINGGUS NAKAMNANU**, kewarganegaraan

Indonesia tempat tanggal Lahir, Fauana 27 Mei 1965, umur 48 tahun jenis kelamin laki-laki tempat tinggal RT.007/RW.004 : Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Petani menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi dipanggil berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh David Selan dengan kawan-kawannya ;-----

•

Bahwa kedudukan saksi di Desa Nobi-Nobi adalah sebagai Tokoh Adat;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah diadakan pemilihan kepala desa di desa Nobi-Nobi namun tidak selesai dikarenakan adanya keributan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan sekang belum ada kepala desa di desa Nobi-Nobi;-----

--

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama: **1. YOHANIS P. TOBE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Nipol, 23 April 1958 Umur 55 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT.0002/RW.001 Desa Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Camat Amanuban Tengah dan telah pensiun pada bulan Juli 2013;-----
- Bahwa Saksi pada tahun 2010 juga menduduki sebagai pejabat kepala desa di desa Nobi-Nobi oleh karena belum ada kepala desa terpilih sampai dengan saksi pensiun;
- Bahwa dalam keterangannya Saksi menerangkan telah ada pemilihan kepala desa di desa Nobi-Nobi namun terhenti karena terjadi keributan diantara para pendukung calon kepala desa;-----
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan untuk menghentikan pemilihan kepala desa di desa Nobi-Nobi oleh karena apabila saat itu dilanjutkan dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan antara para pendukung calon Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan kepada BPD melalui wakil ketua BPD saat itu yaitu Obed Talan untuk mengadakan pemilihan kepala desa lagi, namun perintah tersebut tidak pernah dijalankan terutama oleh Ketua BPD saat itu (para Penggugat) dengan alasan yang tidak jelas;-----

2. FRANS MAXI OEMATAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal lahir Kupang, 14 Maret 1962 Umur 51 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT.008/RW.004 Desa Karang Siri Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, menerangkan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPMPD di Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat pada tanggal 07 Mei 2012 di kantor BPMPD yang dihadiri oleh para anggota BPD desa Nobi-Nobi termasuk para Penggugat beserta tokoh masyarakat dan tokoh adat desa Nobi-Nobi guna membahas masalah pemilihan kepala desa di desa Nobi-Nobi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 Oktober 2012 para Penggugat dijemput untuk mengadakan rapat lanjutan terkait dengan pemilihan kepala desa Nobi-Nobi, namun para Penggugat tidak bersedia hadir;-----

3. OBED TALAN. kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ochaumoto, 2 Oktober 1967 Umur 46 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT. 016/RW. 008 Desa Nobi-Nobi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pada saat ini adalah Ketua BPD desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BPD ;-----
- Bahwa saksi menerima surat keputusan objek sengketa a quo pada tanggal 4 Januari 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat di tempat tinggalnya masing-masing pada tanggal 6 Januari 2013 namun para Penggugat tidak mau menerimanya dan juga tidak mau menandatangani tanda terima penyerahan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para Penggugat sudah tidak aktif dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota BPD desa Nobi-Nobi sejak Januari 2012;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan sengketa a quo;-----

Menimbang; bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek gugatan yang diajukan dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9.B.02.2/28.a/XI/BPMPD/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Desa Nobu-Nobi, Tahun 2012-2013 Tanggal 13 Nopember 2012 (vide bukti

P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menyampaikan jawabannya tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 12 Juni 2013 dimana didalamnya tidak tercantum eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dalam mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang bersifat kumulatif, yaitu apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa, sehingga secara yuridis normatif suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila keputusan itu telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsure ketentuan dari pasal tersebut karena dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan (Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi yang menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat, karena dengan demikian para Penggugat tidak dapat lagi bekerja sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berakibat pula hilangnya segala hak dan kewajibannya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan demikian dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam sengketa in litis?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tanggal 30 Desember 2005 pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa *“Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya “;-----*

Menimbang, bahwa merujuk atas peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka terhadap kepentingan para Penggugat dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang hanya sebatas pada saat diterbitkannya Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sampai dengan berakhirnya masa jabatan para Penggugat sebagai Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa a quo, para Penggugat tidak dapat lagi bekerja sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berakibat pula hilangnya segala hak dan kewajibannya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kepentingan dalam sengketa a quo sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5.K/TUN/1992 jo Nomor 41.K/TUN/1994 menyatakan “*bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat dua pedoman dalam menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan antara lain :

- Bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat dihitung sebagaimana ketentuan pasal 55, yaitu 90 hari;-----
- Bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu menggugat secara kasuistis dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, gugatan para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2013, dan dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada saat pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi Tahun 2012-2013 pada tanggal 30 Januari 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diserahkan kepada salah seorang staf kecamatan pada tanggal 3 Januari 2013, dan selanjutnya diserahkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi melalui Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi pada tanggal 4 Januari 2013, yang kemudian oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi telah menyerahkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Nobi-Nobi, termasuk para Penggugat, pada tanggal 5 Januari 2013, tetapi para Penggugat tidak bersedia menerima Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dan menolak untuk menandatangani tanda terima penyerahan Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti T-2, T-3, T-4);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2013, telah pula didengar keterangan dari saksi atas nama Obet Talan yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nobi-Nobi, yang menyatakan bahwa Saksi telah menerima Objek Sengketa sejak tanggal 4 Januari 2013 dan sudah menyerahkan Objek Sengketa kepada para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2013 dengan mendatangi para Penggugat di kediamannya masing-masing oleh karena para Penggugat tidak pernah lagi aktif di kantor Badan Permusyawaratan Desa dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, tetapi para Penggugat menolak untuk menerima Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dan menolak untuk menandatangani surat tanda terima penyerahan (vide Berita Acara Persidangan dalam acara keterangan saksi tanggal 21 Agustus 2013);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Mei 2013, salah satu Penggugat yang bernama Martha Nome Neolaka juga telah memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah melihat Objek Sengketa a quo pada tanggal 6 Januari 2013 (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Mei 2013);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya para Penggugat atau salah satu dari Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 6 Januari 2013, dan gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 April 2013 telah melampaui waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk mempertimbangkan dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti lainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah sebagai bukti dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan

peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;-----

Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 146,550,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 September 2013 , dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDARTI KADIR, S.H., dan RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ELIAS FINMETA, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUDARTI KADIR, SH

PULUNG

HUDOPRAKOSO, SH

2. RACHMAN H. B. SULISTYO, SH., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ELIAS FINMETA, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	105.550,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u> +
	Jumlah	Rp.	146.550,-